

INTISARI

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI ACARA PEMERIKSAAN CEPAT BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Oleh: Kurnia Tri Estuti¹., Dani Krisnawati².

Perkara tindak pidana ringan diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat, selain itu perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif yang melibatkan pelaku dan korban maupun keluarga pelaku atau korban.

Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mengedepankan keadilan restoratif yang dilakukan oleh polisi dan hakim, serta untuk mengetahui aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif di masyarakat. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan cepat dengan mengedepankan keadilan restoratif secara konkret.

Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif telah diupayakan oleh kepolisian dan hakim, perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif disebabkan pihak korban menginginkan efek jera bagi pelaku/terdakwa, dan karena permintaan korban tidak dapat/tidak mampu dipenuhi oleh pelaku/terdakwa yaitu dalam hal korban meminta ganti kerugian kepada pelaku/terdakwa. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tergantung pada status perkara, apabila status perkara berada ditahap penyelidikan maka akan diterbitkan SP2 Lid, berada ditahap penyidikan maka akan diterbitkan SP3 dan apabila perkara sampai di pengadilan mayoritas akan diputus percobaan. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif mengandung aspek kepastian hukum terlihat dari adanya aturan yang memadai, aspek kemanfaatan terlihat dari penyelesaian perkara yang lebih cepat, sedangkan aspek keadilan terlihat dari adanya kesempatan bagi para pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian perkara.

Kata Kunci : *Acara Pemeriksaan Cepat, Tindak Pidana Ringan, Keadilan Restoratif*

¹ Mahasiswa S1 Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

THE PROCESS OVER SETTLEMENT OF MILD CRIMINAL ACTIONS THROUGH AN EXPEDITIOUS INSPECTION METHOD WITH RESTORATIVE JUSTICE PRIORITIZING

By: Kurnia Tri Estuti³, Dani Krisnawati⁴.

Minor criminal cases are resolved through an expeditious examination, in addition, minor criminal cases can be single-minded through restorative justice involving the perpetrator and the victim as well as the family of the perpetrator or victim.

The intent of this study is to find out the process of resolving minor criminal cases by prioritizing restorative justice carried out by the police and judges, as well as to ascertain the legal aspects, benefits, and justice in the application of restorative justice in cases of minor crimes.

The form of research used in writing this law is empirical normative legal research by examining the implementation of normative legal provisions in society. This legal script is descriptive, specifies the process of resolving minor criminal cases through a quick process with a concrete settlement.

The results of the study indicate that the settlement of minor criminal cases through restorative justice has been attempted by police and judges, cases that cannot be resolved through restorative justice because the victim wants a deterrent effect for the perpetrator/defendant, and because the victim's request can't / unable to fulfilled by the perpetrator/defendant, in the case of the victim asking for compensation from the perpetrator. Settlement of cases through restorative justice hinge on the status of the case, if the status of the case is at the investigation stage, a Warrant for Termination of Investigation will be issued, at the investigation stage it will be issued an Investigation Termination Order, and if the case attainment the court the majority will be decided at trial. The settlement of minor criminal cases through restorative justice comprises aspects of legal certainty due to adequate regulations, the usefulness aspect is also evident in the faster settlement of cases, while the justice aspect is reflected in the opportunity for the parties to jointly strive for a solution problem.

Keywords: *Quick Investigation, Minor Crime, Restorative Justice*

³ Undergraduate Student of the Department of Criminal Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

⁴ Lecturer of the Department of Criminal Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University.